



## Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Kota Ambon

Verlinando Tuhumena<sup>1</sup> Victor Juzuf Sedubun<sup>2</sup>, Miracle Soplanit<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tverlinando@gmail.com

**ABSTRACT:** Coastal reclamation is an example of human efforts to respond to limited land in urban areas as happened in Ambon City. In subsequent developments, the site was used for the construction of urban and banking facilities. The beach reclamation process has not actually been carried out properly so there are fears of negative impacts such as flooding, sedimentation. Changes in current patterns have not been identified, more and more material is washed away, resulting in silting of the waters and if this continues it will threaten the coastal ecosystem. The purpose of this study was to analyze and discuss whether the reclamation carried out on the coast of Ambon City had an impact on environmental damage and how Administrative Law enforcement on reclamation had an impact on environmental damage. The research method used was normative juridical research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study need strict rules from the government from parties that have authority in dealing with beach reclamation issues carried out by certain parties.

**Keywords:** Administrative Law Enforcement; Reclamation; Coast.

**ABSTRAK:** Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan sebagaimana yang terjadi di Kota Ambon kegiatan reklamasi yang dilakukan sepanjang pantai pusat kota dari arah selatan ke utara Kota Ambon, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagian masyarakat beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan permukiman. Proses reklamasi pantai pada kenyataan dilakukan belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti Banjir, sedimentasi Perubahan pola arus belum teridentifikasi semakin banyaknya material yang hanyut, sehingga terjadi pendangkalan perairan dan bila ini terus berlangsung akan mengancam ekosistem pantai. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan membahas Apakah reklamasi yang dilakukan di pesisir pantai kota Ambon berdampak pada kerusakan lingkungan dan Bagaimana penegakan Hukum Administrasi terhadap reklamasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini perlu aturan tegas dari pemerintah dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan reklamasi pesisir pantai yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Administrasi; Reklamasi; Pesisir Pantai.

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah berupa kepulauan, terdiri dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95° Timur sampai Bujur 141° Timur dan Lintang 6° Utara sampai Lintang 11° Selatan<sup>1</sup>, pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-

<sup>1</sup> Wahyono, S.K., , *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta. 2009. h. 1.

undang". Keberadaan kondisi serta letak geografis Indonesia mengungkapkan bahwa daerah lautannya lebih luas daripada daerah daratannya, hal ini yang menyebabkan banyak sekali wilayah pesisir atau bahkan pulau-pulau kecil yang berada di Indonesia karena banyaknya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil otomatis secara tidak langsung membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi alih-alih sumber daya tersebut dimanfaatkan pada kenyataannya pemerintah belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Kebutuhan akan lahan atau tanah tidak bisa dielakan lagi keberadaannya karena tanah merupakan kebutuhan utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yang dinamakan tanah atau lahan. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak akan bisa diwujudkan. Tanah yang ada diperkotaan lebih dititikberatkan pada penggunaannya untuk keperluan mendirikan bangunan berupa perumahan, toko, kantor, rumah sakit, hotel, pabrik, gudang, gedung, pasar/plaza/mall, terminal, pelabuhan dan lain-lain.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain; (1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), (2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, (3) faktor keterbatasan lahan perkotaan. Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan sebagaimana yang terjadi di Kota Ambon kegiatan reklamasi yang dilakukan sepanjang pantai pusat kota dari arah selatan ke utara Kota Ambon, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagian masyarakat beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan permukiman. Proses reklamasi pantai pada kenyataan dilakukan belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti Banjir, sedimentasi Perubahan pola arus belum teridentifikasi semakin banyaknya material yang hanyut, sehingga terjadi pendangkalan perairan dan bila ini terus berlangsung akan mengancam ekosistem pantai.

Pesisir pantai Kota Ambon sudah mengalami peningkatan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, social, dan lingkungan dengan cara pengeringan lahan atau pengurukan tanah dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu kedalam laut namun Akan tetapi tidak banyak yang dipakai pemerintah dalam hal penentuan kebijakan. Apalagi saat ini sejumlah lokasi di pesisir pesisir pantai kota Ambon telah diubah sebagai spot bisnis baru, yang dikawatirkan aktivitas yang muncul dari kegiatan bisnis dapat mengancam ekosistem yang ada di Teluk Ambon, seperti hutan mangrof, terumbu karang. Mencermati isi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007, reklamasi pantai atau teluk tidak dilarang asal dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/ atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Hal ini didasarkan pada penelitian bahwasanya kawasan daratan dengan luar 25.448 hektar sangat diperlukan penanganan sesegera mungkin. Dilakukannya reklamasi guna pembangunan Rumah Sakit Siloam menimbulkan dampak tergesernya massa air laut. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-undang, dan Pendekatan Konseptual. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Reklamasi Pesisir Pantai Kota Ambon Berdasarkan Tata Ruang Kota Ambon

Reklamasi merupakan suatu upaya untuk mencari alternatif untuk dapat menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota yang merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian<sup>2</sup>, dalam rangka mengendalikan kegiatan pembangunan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon telah disusun Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-Tahun 2031. Kota Ambon sebagai wilayah perkotaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara terus menerus. Hal ini disebabkan Kota Ambon sebagai kawasan aktifitas pemerintahan, sarat dengan aktifitas perekonomian, perdagangan dan jasa, serta berbagai aktifitas manusia dalam bidang sosial, budaya bahkan aktifitas dalam bidang politik. Perkembangan Kota Ambon akhir-akhir ini sangat cepat, ditandai dengan berdirinya hotel-hotel berbintang, kepadatan arus lalu lintas, banyaknya investor yang ingin dan datang berinvestasi di daerah ini. Rencana strategis kota Ambon 2006-2013, menginginkan bahwa perencanaan pembangunan kota dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan pesisir kota ambon diarahkan menuju pada pengembangan Kawasan pesisir. Berdasarkan arahan pengembangan kota yang tertuang dalam rencana umum tata ruang kota (RUTK), alokasi pengembangan kegiatan dikota Ambon dapat dijelaskan sebagai berikut: a). pembatasan pengembangan fisik pada Kawasan pusat kota, kecuali kegiatan jasa dan perdagangan. b) pengembalian kegiatan industry diarahkan ke batu gong yang pengembangannya disesuaikan dengan potensi eksisting dimana kegiatan industry terkonsentrasi.<sup>3</sup>

Kota Ambon dan Maluku Tengah yang cukup memprihatinkan yakni kerusakan fisik erosi, abrasi dan sidimentasi maupun pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak kepada hancurnya rumah-rumah penduduk didaerah pantai, rusaknya ekosistem pesisir khususnya mangrove karena sedimentasi pada daerah aliran sungai yang tinggi, rusaknya sumber daya pesisir seperti terumbu karang, mundurnya garis pantai kearah darat sehingga menyebabkan hancurnya tembok pelindung pantai dan jalan-jalan yang berada dekat dengan pantai, terkonsentrasinya sampah-sampah, dan limbah panas dari masyarakat dan PLN di daerah tepi pantai sehingga menyebabkan biota perairan menjadi mati punah.

Dampak reklamasi secara menyeluruh dengan adanya reklamasi pantai adalah tumbuhnya pusat-pusat bisnis seperti kegiatan perhotelan, Rumah sakit, kegiatan perdagangan maupun pusat-pusat kuliner di atas area reklamasi. Pembangunan

---

<sup>2</sup> Maskur, Ali, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis, Semarang, 2008. h. 8

<sup>3</sup> Pieter Th Berhito, Jandry Louhenapessy " *Konsep Penataan Ruang Pesisir Dengan Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Untuk Pengelolaan Kerusakan Pantai Secara Terpadu Di Kota Ambon* . ( Seminar Nasional " *Jurnal Teknologi* ,Vol. 8 No. 1, 2011, Fakultas Teknik Universitas Teknik Universitas Pattimura, h. 902

pemukiman mewah di atas area reklamasi membuka lapangan kerja luas bagi pekerja bangunan. Selain itu, pusat-pusat kuliner juga membuka banyak peluang kerja untuk pramusaji, satpam dan satuan pembersih.<sup>4</sup> Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Daniel Deonisius Pelasula, mengatakan LIPI sudah menyampaikan kondisi dampak yang akan terjadi dengan adanya reklamasi yang dilakukan di teluk ambon tersebut. tetapi tidak ditanggapi pemerintah kota Ambon. Pemerintah kota Ambon tetap memberikan ijin pembangunan dipesisir meski telah merusak ekosistem setempat padahal, Kawasan itu juga lokasi penelitian bagi calon sarjana, magister, dan doctor yang mendalami ilmu ekosistem pesisir. LIPI dan peneliti asing seringkali melakukan kajian di lokasi tersebut.

Penilaian rencana tata ruang wilayah kota Ambon memiliki penyimpangan pemanfaatan ruang tinggi (BAPPEDA Kota Ambon, 2016 ). Hal ini dikarenakan realisasi pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan di Kota Ambon hanya 47,5%. Selain itu menurut terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang >20% dari rencana dan lokasi yang telah ditetapkan. Dampangan simpingan ini pun ditunjukkan dengan simpangan pemanfaatan ruang pemukiman di kawasan peruntukan lindungi berdampak terjadinyabencana banjir di beberapa kawasan kota Ambon.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini penulis memiliki dua pandangan terhadap reklamasi yang dilakukan di Kota Ambon berdasarkan tata ruang, yaitu: Pertama, reklamasi telah tepat dilakukan karena memiliki tujuan pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit , pasar maupun kantor Polisi daerah maluku. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya Pelaksanaan reklamasi pantai sesuai ketentuan perundang-undangan Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan. Kedua, proses perizinan reklamasi dan dampak akibat reklamasi terhadap lingkungan sekitar tidak dilaksanakan sebagaimana tata ruang kota ambon. sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Menurut penelitian LIPI bahwa dari data terakhir yang dihimpun tahun 2008 dengan perbandingan riset tahun 1987 ditemukan rata-rata sedimen mengalami kenaikan sebesar 2,4 cm pertahun atau naik 6 kali lipat dibandingkan tahun 1987. Tentu saja proses pelaksanaan reklamasi akan semakin membuat kondisi kenaikan air laut semakin buruk.

## **B. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Kota Ambon**

Pengaturan Sanksi bagi penyimpangan ketentuan dalam RT/RW diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, persoalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena penegakkan hukumnya yang lemah. Kehadiran kedua Perda ini sangat penting sebagai perangkat hukum dan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pengendalian berupa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan teluk dalam hal ini reklamasi di Kota Ambon. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 menetapkan sanksi administratif sebagai berikut: (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administrative; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ) berupa: a. Peringatan;b. penghentian sementara izin;c. Denda administratif; dan/perintah. Pencabutan izin.

---

<sup>4</sup> Jurnal *Dampak Sosial dan Ekonomi Reklamasi Pantai Terhadap Indeks Pembangunan Gender Masyarakat Pesisir Kota Makassar.*, h. 105

<sup>5</sup> Kartika Djuna, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terhadap Masalah Tata Ruang Kota Ambon*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2022 h. 19

Adanya Perda Kota di Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 dan Perda Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (disingkat Perda Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012), Pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan tata ruang wilayah dan zonasi dalam kedua peraturan daerah tersebut. Kehadiran kedua Perda ini sangat penting sebagai perangkat hukum dan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pengendalian berupa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan teluk dalam hal ini reklamasi di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon berwenang menangani segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada masyarakat. Dalam melakukan reklamasi, setiap pelaksana reklamasi harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Hal ini karena reklamasi merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa mendapat izin untuk itu. Terkait lingkungan, setiap reklamasi harus mendapatkan izin lingkungan atau yang sekarang dikenal dengan persetujuan lingkungan (dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).<sup>6</sup> Penegakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah kota Ambon belum optimal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan oleh manusia sangat penting untuk menjamin tersedianya lingkungan yang baik bagi generasi yang akan datang.<sup>7</sup>

Peraturan-peraturan dan perizinan pelaksanaan pembangunan reklamasi tidak hanya mendapat perizinan dari satu daerah saja, karena reklamasi berdampak pada daerah sekitarnya yang boleh jadi bukan wilayah tersebut. Jadi dalam hal ini Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan persyaratan dari berbagai instansi terkait guna menciptakan suatu kepastian hukum, dapat menghindarkan tumpang tindih tanggung jawab dari semua instansi terkait, termasuk juga pelaksana reklamasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.<sup>8</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota.. Sanksi bagi penyimpangan ketentuan dalam RT/RW diatur dalam UU NO.16 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, persoalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena penegakkan hukumnya yang lemah. Dalam pasal 61 dan 62 tentang sanksi administratif.. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat penyelenggaraan penata ruang pun dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan namun pejabat atau pihak tergugat berhak membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Perijinaln pemalnfalaltaln rualng halruslalh mendalpalt ijin dalri pemerintalh kotal dallalng ralngkal menghindalri dalmpalk negaltif yalng menggalnggu kepentingaln umum; daln menjalmin pembalngunaln sesuali dengaln rencalnal taltal malng, stalndalrt teknis, kuallitaln kinerjal minimum, daln peralturaln zonalsi yalng ditetalpkaln Pemerintalh Kotal Almbon.<sup>9</sup> Stalndalr pelalyalnaln minimall merupalkaln halk daln kewaljibaln penerimal daln pemberi lalyalnaln yalng disusun sebalgali allalt pemerintalh daln pemerintalh daleralh untuk menjalmin malsyalralkalt memperoleh jenis daln mutu pelalyalnaln dalsalr

---

<sup>6</sup> Victor Juzuf Sedubun, "Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah" (Universitas Airlangga 2015).[10-11].

<sup>7</sup> Victor Juzuf Sedubun "Coastal Reclamation in Ambon City for the Society in the Perspective of Environmental Law" *Jurnal Media Iuris* Vol. 6 No. 1, Hal 175 Tahun 2023

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 247.

<sup>9</sup> Pasal 88, PERDA No.1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi maluku tahun 2018-2038, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 140

secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, antara lain adalah pelayanan masyarakat. Standar pelayanan minimal bidang pelayanan ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dalam yang diberikannya pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penulisan ini yaitu, pertama pelaksanaan reklamasi Teluk Ambon tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Ambon karena proses perizinan reklamasi yang tidak sesuai tata ruang dan dampak akibat reklamasi terhadap lingkungan sekitar yang tidak dilakukan proses pemulihan ataupun perbaikan tidak dilaksanakan sebagaimana tata ruang kota Ambon. kedua, proses penegakan hukum administrasi terhadap reklamasi belum sesuai dengan tata ruang kota. Walaupun RTRW kota Ambon telah memuat substansi hingga mencakup penetapan zona ruang, dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan perizinan, pemberian intensif dan disintensif terhadap pengendalian sanksi. Hal ini dikarenakan proses perizinan reklamasi tidak ditindaklanjuti secara tegas dan dalam tata ruang kota Ambon tidak dijelaskan secara detail ketentuan perizinan reklamasi. Sebagaimana beberapa pembangunan yang dilakukan pada zonasi perlindungan alam, yang seharusnya Kawasan tersebut ialah Kawasan pengembangan pariwisata ataupun cagar alam.

## REFERENSI

### Jurnal

Kartika DJuna, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terhadap Masalah Tata Ruang Kota Ambon*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2022:

Pieter Th Berhita, Jandry Louhenapessy" Konsep Penataan Ruang pesisir dengan pemanfaatan citra Penginderaan jauh untuk pengelolaan kerusakan pantai secara terpadu di kota Ambon . ( Seminar Nasional " *Jurnal Teknologi* ,Vol. 8 No. 1, 2011, Fakultas Teknik Universitas Teknik Universitas Pattimura,

Victor Juzuf Sedubun "Coastal Reclamation in Ambon City for the Society in the Perspective of Environmental Law" *Jurnal Media Iuris* Vol. 6 No. 1,

### Buku

Maskur, Ali, 2008. *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis, Semarang.

Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press.

### Skripsi, Thesis, Disetasi, Online/World Wide Web

Victor Juzuf Sedubun, " *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*" (Universitas Airlangga 2015)

---

<sup>10</sup> *Ibid* h. 64.